



P U T U S A N

Nomor : 22/G/2013/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Drs. Alex Tangke Lembang, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa/Lembang Randanan, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja;-----
2. Andi Zainab, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa/Lembang Randanan, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja;-----
3. KR. Tangkelembang, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa/Lembang Randanan, beralamat di Kantor Desa/Lembang Randanan, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:-----
 1. ALBERD MANOPO,SH.MH ;-----
 2. KORNELIS BAUNSELE,SH,MH;-----Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kompleks P&K Blok E No. 3 Gunung Sari, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

M e l a w a n

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 53 Makale, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya:-----
Yanri Pata Lalang, A. Ptnh., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Jalan Pongtiku Nomor : 53 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/600.14/73.18/IV/2013 tanggal 23 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

----- Pengadilan.....

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN.K/G/2013/PTUN.Mks tanggal 21 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN.H/G/2013/PTUN. Mks tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN.H/G/2013/PTUN. Mks tanggal 01 Mei 2013 tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

----- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat;-----

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

----- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Maret 2013, di bawah Register Nomor: 22/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 01 Mei 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang diberi nama Leasan dan Tongkonan Layuk Otin berdasarkan:-----
 - Silsilah Lai' Gallaran (Puang Leasan) kawin dengan Puang Sanggalangi melahirkan Puang Lai' Sanggalangi;-----
 - Puang Lai' Sanggalangi kawin dengan Puang Linggi Allo, melahirkan Puang Tumba' Linggi Allo;-----
 - Puang Tumba' Linggi Allo kawin dengan Puang Pata' Langi melahirkan Puang Randanan;-----
 - Puang Randanan kawin dengan Puang Indo' Lai Randanan melahirkan Puang Laso' Toratu;-----
 - Puang Laso' Toratu kawin dengan Puang Lai Sulle melahirkan Puang Sima Ratu;-----
 - Puang.....
 - Puang Sima Ratu kawin dengan Puang Laso' Gau' Lembang melahirkan;-----
1. Drs. Alex Tangkelembang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Zainab;-----

3. K.R. Tangkelembang, SE;-----

Itulah Para Penggugat sekarang;-----

Luas Tanah Leasan yang berasal dari Tongkonan Layuk Otin secara keseluruhan adalah 6,5 ha dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : Dengan Tanah Rumah Nenek Koli;-----

Timur : Dengan Sungai Malilin;-----

Selatan : Dengan tanah Pollo Bubun;-----

Barat : Dengan Jalan Raya Randanan;-----

Di atas Tanah Leasan terdapat bekas rumah Puang Lai' Gallaran (Puang Leasan) dan terdapat tanaman pohon-pohon Bambu diambil dan dimanfaatkan untuk kebutuhan persekutuan masyarakat adat turunan dari Tongkonan Layuk Otin termasuk Tanah Leasan secara turun-temurun;-----

2. Bahwa sebagian dari Tanah Leasan yang berasal dari Tongkonan Layuk Otin yang disebutkan di atas yang terletak pada bagian Selatan yang Tergugat telah terbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan seluas 15.038 meter persegi dengan batas-batas:-----

Utara : Dengan tanah milik Para Penggugat yang digarap oleh Ambe' Alik, Indo' Bumbu dan kuburan;-----

Timur : Dengan tanah Para Pengugat yang digarap oleh Marta Ruruk dan Sungai Malilin;-----

Selatan : Dengan Pollo Bambu dan Sawah Ambe' Bandili;-----

Barat : Dengan Jalan Raya Randanan;-----

Tercatat atas nama Simon Banne Palisuan. Dalam pertimbangan fakta-fakta yuridis, ternyata tidak memuat fakta-fakta yang benar karena seharusnya Tergugat melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu atas fakta-fakta sebelum mengeluarkan keputusan tersebut;-----

3. Bahwa baik sebelum maupun sesudah di Undangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yakni Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tanah Leasan.....

Leasan dari Tongkonan Layuk Otin tidak pernah dialihkan baik dalam bentuk jual beli, tukar-menukar, hibah, akan tetapi telah diwariskan kepada Para Penggugat dari Kakek Para Penggugat yang telah diuraikan pada silsilah posita angka 1 (satu) di atas secara turun-temurun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanggal 7 Februari 2013 Para Penggugat selaku ahli waris dari Puang Lai' Gallaran (Puang Leasan) pemegang hak adat dari Tongkonan Layuk Otin di wilayah Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja mendengar informasi dari banyak orang bahwa sebahagian Tanah Leasan seluas 15.038 meter yang terletak di RT Bulu, Desa/Lembang Randanan, Kabupaten Tana Toraja (Tergugat) telah terbitkan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Simon Banne Palisuan;-----

Bahwa untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat, maka Para Penggugat berdasarkan Suratnya tertanggal 5 Maret 2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja mengenai dasar dan alasan apa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan tanggal 17 Mei 2006 tercatat atas nama Simon Banne Palisuan. Untuk jelasnya bukti Surat Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 2 April 2013 dengan Agenda Nomor: 235 diterima atas nama Ny. P. Kendek surat mana sampai saat ini belum ada jawaban, sehingga dengan demikian pula gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan secara formal dapat diterima;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan tanggal 17 Mei 2006 tercatat atas nama Simon Banne Palisuan seluas 15.038 meter selain bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, juga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat secara materiil. Selain itu pula, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan.....

menerbitkan sertipikat tersebut sudah jelas telah melanggar ketentuan perundang- undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, melampaui batas wewenang, sewenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Ketelitian serta Asas Fair Play sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka sangat jelas dan beralasan hukum jika Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan tanggal 17 Mei 2006 tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dicabut dari Buku Tergugat;-----

6. Penggugat berkeyakinan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan tanggal 17 Mei 2006 terdapat unsur yang diduga penuh rekayasa kekuasaan dan kesewenang-wenangan baik dari sumber maupun dari segi proseduralnya dengan alasan bahwa tanah Para Penggugat secara diam-diam diterbitkan Sertipikat oleh Simon Banne Palisuan oleh karena Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja menerbitkan sertipikat yang kini menjadi objek sengketa selain tidak prosedural, juga dilakukan secara sewenang-wenangan. Dan hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 23 sub (a) dan (b), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
7. Bahwa pendaftaran tanah tersebut telah melampaui batas wewenang, sewenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Ketelitian oleh karena saat pengukuran, pemetaan ke dalam peta blok Para Penggugat berkeyakinan tidak dilakukan oleh Tergugat, serta Asas Fair Play sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahannya;-----
8. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudilah kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:-----

1) Mengabulkan.....

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan tanggal 17 Mei 2006 tercatat atas nama Simon Banne Palisuan seluas 15.038 meter persegi yang diterbitkan oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja untuk mencabut Sertipikat Hak Kilik Nomor: 12/Randan, Surat Ukur Nomor: 08/Randan tanggal 17 Mei 2006 tercatat atas nama Simon Banne Palisuan yang diterbitkan oleh Tergugat dari Buku Tanah Tergugat;-----
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsinya tertanggal 08 Mei 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Demikian juga hal tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak

atas.....

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;-----

Alasan Hukumnya adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara a quo dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui sejak mendengar informasi dari banyak orang (sekitar tanggal 7 Februari 2013) bahwa tanah a quo telah diterbitkan Sertipikat atas nama Simon Banne Palisuan yang selanjutnya mendalilkan bahwa Tanggal 5 Maret 2013 telah mengajukan surat kepada Tergugat untuk memperoleh Informasi mengenai penerbitan Sertipikat tersebut namun surat tersebut belum ditanggapi Tergugat ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan menyebut obyek gugat secara jelas (Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat. Pertanyaannya Darimana Para Penggugat mengetahui secara pasti obyek Gugat berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Sertipikat tersebut ?);-----
- b. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum apabila Para Penggugat menyatakan baru mengetahui Penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sejak tanggal 5 Maret 2013 dan nampak bahwa Para Penggugat tidak memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai ketentuan yang mengatur tenggang waktu dalam mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- c. Bahwa.....
- c. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, Seluas 15.038 m² (lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Simon Banne Palisuan sejak bergulirnya Kasus Pidana Andi Zaenab alias Puang Se'ne yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 98/PID.B/2012/PN.MKL tanggal 25 Maret 2013 (Foto Copy Putusan Terlampir);-----
- d. Bahwa disamping Putusan Pidana tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL dimana Para Pihak yang berperkara adalah: Andi Zaenab (a) Puang Se'ne, dk. Sebagai Penggugat melawan S.B Palisuan, dkk. sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat VI, dimana Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL tanggal 27 September 2012 yang Amarnya berbunyi: "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 402/PDT/2012/PT.Mks, tanggal 10 Januari 2012 yang Amarnya berbunyi: "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.Mkl yang dimohonkan Banding tersebut", yang sekarang ini masih dalam pemeriksaan Kasasi dimana Para Penggugat sebagai Pemohon Kasasi (Foto Copy Gugatan, Putusan pada kedua tingkat pengadilan, Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi terlampir);---

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka terungkap bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah lampau waktu sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang khususnya dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karenanya, Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara untuk mengadili, memeriksa dan memutus terlebih

dahulu.....

dahulu (Dismissal Proses) Perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) butir c dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan- pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal":

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;-----
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan atas alasan-alasan yang layak;-----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim memiliki alasan yang cukup sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dengan memutus perkara ini terlebih dahulu dan berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan/jawabannya dalam pokok perkara tertanggal 15 Mei 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

2. Bahwa.....

2. Bahwa Tergugat mohon kiranya apa yang telah diuraikan dalam Jawaban Tentang Eksepsi tertanggal 08 Mei 2013, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan bersifat mutatis mutandis dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini karena satu sama lain saling melengkapi;-----

3. Bahwa dalil dan dalih gugatan Para Penggugat dalam angka 1 dan 2 adalah dalil dan dalih yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, Seluas 15.038 m² (lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Simon Banne Palisuan adalah merupakan tanah Milik A. Banne yang selanjutnya beralih secara warisan kepada Simon Banne Palisuan sejak tahun 1967 dan selama tanah tersebut beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara warisan kepada yang bersangkutan tetap dikuasai dan dipergunakan sesuai peruntukan dan penggunaan tanahnya serta tidak ada pihak lain yang mengklaim atau mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut;-----

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fisik dan fakta yuridis bidang tanah tersebut dan berdasarkan permohonan yang bersangkutan selanjutnya diadakan pengukuran bidang tanah yang dimohon selanjutnya data fisik dan data yuridis bidang tanah tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut dan tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Para Penggugat dan justru K.R Tangke Lembang, SE selaku Kepala Lembang (Kepala Desa) Randanan baik sebagai Pemerintah setempat maupun selaku Anggota Panitia "A" telah melakukan penelitian secara bersama-sama dengan Anggota Panitia "A" yang lain dengan memberikan kesimpulan bahwa bidang tanah tersebut benar merupakan warisan dari Alm. A. Banne sejak tahun 1967 dan kepada pemohon dapat diberikan pengakuan terhadap tanah miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa dalil dan dalih Para Penggugat pada Angka 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar dan yang benar bahwa tanah tersebut adalah Milik A. Banne selanjutnya pada tahun 1967 beralih secara warisan kepada Simon Banne Palisuan. Alasannya Hukumnya adalah: Bahwa jika benar tanah.....

tanah tersebut adalah merupakan warisan dari Puang Lai' Gallaran tentunya akan tetap dikuasai dan dipergunakan oleh yang bersangkutan akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena Para Penggugat sendiri secara diam-diam telah mengakui bahwa tanah yang dikuasai Simon Banne Palisuan adalah merupakan warisan dari A. Banne (Orang tua) Simon Banne Palisuan sejak tahun 1967 terbukti dari data yang dimiliki oleh Simon Banne Palisuan secara nyata dan terperinci oleh Penggugat (KR. Tangke Lembang) selaku Pemerintah setempat memberikan pengakuan mengenai kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan seandainya benar tanah tersebut merupakan Warisan dari Puang Lai' Gallaran maka permohonan sertifikat tersebut tentunya tidak akan diproses atas nama Simon Banne Palisuan;-----

6. Bahwa dalil dan dalih Para Penggugat pada Angka 4, 5, 6 dan Angka 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum; -----

Alasan Hukumnya adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Perkara a quo dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui sejak mendengar informasi dari banyak orang (sekitar tanggal 7 Februari 2013) bahwa tanah a quo telah diterbitkan sertipikat atas nama Simon Banne Palisuan, sementara KR. Tangke Lembang, SE selaku Pemerintah setempat secara terang-terangan mengakui bahwa tanah tersebut adalah Milik Simon Banne Palisuan yang diperoleh secara warisan dari A. Banne sejak tahun 1967. Hal ini telah pula ditanggapi Tergugat Dalam Eksepsi tertanggal 8 Mei 2013;-----
- b. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, bertindak sewenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), tanpa menjelaskan kegiatan yang mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Bahwa Para Penggugat justru kebingungan dalam menyusun dalil dan dalih gugatannya sehingga dengan mudahnya menyusun dalil dan.....
- dan dalih gugatannya sebagaimana pada Angka 5 seolah-olah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), namun kenyataannya tidaklah demikian, justru apa yang didalilkan tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh Tergugat sejak permohonan Simon Banne Palisuan diajukan yang ditindaklanjuti dengan pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah termasuk melakukan pengukuran bidang tanah yang dimohon dan setelah kajian data fisik dan data yuridis lengkap selanjutnya diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut sebagai salah satu kegiatan dalam menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Keterbukaan, Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum) dan demi memberi kesempatan kepada pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut untuk mengajukan keberatan namun selama pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Para Penggugat. Karenanya data fisik dan data yuridis yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan selanjutnya dibuatkan Pengesahan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, Seluas 15.038 m² (lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Simon Banne Palisuan yang bersifat KIF (Konkrit, Individual dan Final);-----

- d. Bahwa berdasarkan bantahan tersebut maka dalil dan dalih Para Penggugat pada Angka 6 dan 7 adalah dalil dan dalih yang tidak benar dan tidak berdasar hukum yang telah terbantahkan dalam tanggapan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga apa yang didalilkan tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh Tergugat dalam setiap kegiatan proses penerbitan sertipikat a quo karenanya dalil dan dalih tersebut beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
7. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah bergulir Gugatan baik Pidana maupun Perdata di Pengadilan Negeri Makale yang membuktikan bahwa.....

bahwa Para Penggugat sudah lama mengetahui Penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, Seluas 15.038 m² (lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Simon Banne Palisuan yang selengkapny diuraikan di bawah ini:-----

- a. Kasus Pidana berdasarkan Laporan Aryanti Palisuan dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/82/III/2012/Polda Sulselbar/Res Tator, tanggal 23 Maret 2012 Tentang Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah yang dilakukan oleh Alexander Tangke Lembang dan Andi Zaenab (a) Puang Se'ne yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 98/PID.B/2012/PN.MKL tanggal 25 Maret 2013;-----
- b. Kasus Perdata, dimana Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale yang terdaftar sebagai Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL dimana Para Pihak yang berperkara adalah: Andi Zaenab (a) Puang Se'ne, dk. sebagai Penggugat melawan S.B. Palisuan, dkk. sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, dimana Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL tanggal 27 September 2012 yang Amarnya berbunyi: "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 402/PDT/2012/PT.Mks, tanggal 10 Januari 2012 yang Amarnya berbunyi: "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.Mkl yang dimohonkan Banding tersebut;-----

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Para Penggugat telah menyatakan Kasasi dan oleh Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Kasasi yang sekarang ini masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi dimana Para Penggugat sebagai Pemohon Kasasi ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka terungkap bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah lampau waktu sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang khususnya.....

khususnya dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara untuk mengadili memeriksa dan memutus, dan berkenan menjatuhkan putusannya yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, Seluas 15.038 m² (lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Simon Banne Palisuan;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 Mei 2013 dan atas Replik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat menanggapi secara lisan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Jawabannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan menolak dalil gugatan Para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;--

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, kecuali bukti P-10 berupa foto copy tanpa asli, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat dari Drs. Alex Tangkelembang. dkk 3 orang, Nomor Agenda 235 tertanggal 02 April 2013;-----

2. Bukti.....

2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Drs. Alex Tangkelembang (Puang Sangga), Andi Zainab Tangkelembang (Puang Sene'), KR. Tangkelembang, SE (Puang Renda) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Makale Tana Toraja tertanggal 5 Maret 2013;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Silsilah Keturunan Puang Leasan yang dibuat oleh Drs. Alex Tangkelembang tanggal 12 Februari 2013;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Sekilas Terbentuknya Kecamatan Mengkendek tertanggal 12 Februari 2008, yang diketahui oleh SEKCAM Mengkendek;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Ahli Waris Keluarga Puang Randanan dari Tongkonan Layuk Otin dan tokoh-tokoh masyarakat Randanan Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja yang diketahui Kepala Lembang Randanan tertanggal 7 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 45/LBR/III/2013 tertanggal 3 Maret 2013 yang dibuat oleh Kepala Lembang Randanan dan diketahui oleh Ketua Lembaga Adat Lembang Randanan;-----

7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Sejarah Asal Mulanya Tanah Leasan, yang dibuat oleh Drs. Alex Tangkelembang tertanggal 12 Februari 2013 dan diketahui oleh SEKCAM Mengkendek dan Kepala Lembang Randanan;-----

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Hadat Pendamai Nomor: 91/LBR/V/2012 tertanggal 4 Mei 2012 yang dibuat oleh Kepala Lembang Randanan dan ditandatangani oleh Hadat Pendamai;-----

9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Susunan Nama-nama Tongkonan Yang Ada di Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tertanggal 19 Juni 2006 yang dibuat oleh Ketua Lembaga Adat, yang diketahui oleh SEKCAM Mengkendek dan Kepala Lembang Randanan;-----

10. Bukti.....

10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Lembang Randanan dan Kepala Lembang Buntu Tangti Nomor: 121/LBR/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013, Perihal: Keterangan Wajib Pajak dan Objek Pajak serta Letak Objek;-----

11. Bukti P-11 : Foto copy tanpa asli, Silsilah Puang Leasan yang dibuat oleh Alex Tangke Lembang dan Andi Zaenab yang diketahui oleh Kepala Lembang Randanan;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: Y. S. Tangkelembang, Tato, dan Yulius Bungin yang telah mengucapkan Sumpah/Janji yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saksi pertama bernama Y. S. Tangkelembang, di bawah Sumpah/ Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tahu mengenai persoalan tanah Tongkonan Leasan;-----
- Bahwa luas tanah Tongkonan Leasan yaitu 1 (satu) bukit kira-kira 7 hektar dengan batas-batas:-----
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah Karunru;-----
Sebelah Timur: Berbatasan dengan Sungai Malilin;-----
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Randanan;-----
Sebelah Selatan : Lupa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke lokasi karena lokasi tersebut keramat; -----
- Bahwa Saksi tinggal jauh dari lokasi karena lokasi terletak di Randanan sedangkan Saksi tinggal di Tengan, tetapi sering melintas di lokasi tersebut;-----
- Bahwa di atas lokasi ada tanaman yang ditanam oleh masyarakat atas permintaan dari Puang Leasan, hal tersebut Saksi tahu karena disampaikan oleh Kakek Saksi pada saat Saksi masih kecil kira-kira berusia 10 tahun Saksi singgah di sekitar lokasi dan Kakek Saksi menunjukkan bahwa lokasi itu milik Puang Leasan;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa tanaman yang ada di atas lokasi tersebut adalah Pohon Bambu, Pohon Cendana dan ada rumah tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;-----
- Bahwa tanaman Bambu dan Pohon Cendana tersebut ditanam oleh Kakeknya Tato, Saksi mengetahui hal tersebut diceritakan oleh Ibu Saksi;-----
- Bahwa Kakek dan Bapaknya Tato dulu tinggal di situ karena atas permintaan Puang Leasan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sertipikatnya;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Banne Palisuan tetapi tidak pernah tinggal di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Makale dalam perkara antara Tangkelembang dengan Palisuan tetapi tidak tahu lokasi yang disengketakan dan Saksi lupa waktunya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Makale Saksi ditanya tentang tanah Leasan dan juga ditanya siapa yang menanam tanaman di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi tahu silsilah dari Drs. Alex Tangkelembang;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kira-kira 1 jam perjalanan;----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Kakek dan ayahnya Tato;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa sebelumnya;-----
- Bahwa maksud Saksi tidak ada sengketa sebelumnya adalah tidak tahu apa dan bagaimana kelanjutannya;-----
- Bahwa Saksi termasuk bagian dari Tongkonan Leasan berdasarkan silsilah;-----
- Bahwa Saksi masih keturunan langsung tetapi sudah jauh;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Kepala Lembang Randanan;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi tersebut karena Saksi sering lewat di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indo Bumbu;-----
- Bahwa Saksi tahu KR. Tangkelembang bersaudara dengan Alex Tangkelembang dan Andi Saenab;-----
- Bahwa Alex Tangkelembang banyak bersaudara tetapi Saksi tidak kenal dan tahu hanya dari cerita orang;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Saenab karena Saksi sering ke rumahnya;-----
- Bahwa saat di Pengadilan Negeri Makale Saksi juga ditanya mengenai sertifikat tetapi Saksi tidak tahu dan sekarang Saksi baru tahu bahwa ada sertifikatnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Tongkonan yang ada di Randanan adalah Tongkonan Layuk Tandan, Tongkonan Layuk Kairo, Tongkonan Layuk Otin yang dikenal dengan Tallu Lempanna;-----
- Bahwa silsilah keturunan Puang Leasan adalah Puang Leasan melahirkan Puang Lai Sanggalangi, kemudian Puang Lai Sanggalangi melahirkan Puang Linggi Allo, kemudian Puang Linggi Allo melahirkan Puang Randanan, kemudian Puang Randanan melahirkan Puang Mengkendek, kemudian Puang Mengkendek melahirkan Puang Lai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sima, kemudian Puang Lai Sima melahirkan Puang Alex Tangkelembang, Puang Andi Saenab dan Puang K.R. Tangkelembang;-

- Bahwa Saksi tahu silsilahnya karena ada hubungan keluarga dan Saksi Anggota Lembaga Adat Toraja;-----
- Bahwa semua yang menyangkut Rambu Solo diumumkan pada saat upacara adat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Puang Randanan;-----
- Bahwa Saksi pernah ketemu Puang Mengkendek tetapi sudah meninggal;-----
- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Tengan, Saksi tinggal di Marinding;----
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Jawa;-----

----- Saksi kedua bernama Tato, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Buntu Datu tetapi Orang Tua Saksi pernah tinggal di dekat lokasi kira-kira 20 meter;-----
- Bahwa lokasi tersebut berada di Lembang Randanan sedangkan Saksi tinggal di Lembang Buntu Datu tetapi berdekatan;-----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah Leasan karena ada kuburan Kakek Saksi dan semua tanaman di lokasi tersebut ditanam oleh Kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi 1 (satu) gunung dan Saksi tidak tahu batas-batasnya;-----

- Bahwa.....

- Bahwa tanaman yang ada dalam lokasi tersebut adalah Bambu, Cendana dan ada kuburan;-----
- Bahwa banyak kuburan tetapi tidak tahu siapa yang punya;-----
- Bahwa tidak ada rumah di atas lokasi, yang ada bekas rumah Puang Leasan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Puang Leasan;-----
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Bapak Saksi;-----
- Bahwa ada rumah penjaga di atas lokasi tetapi Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut;-----
- Bahwa sudah lama Saksi tidak ke lokasi, terakhir Saksi ke lokasi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada saat Saksi memperbaiki kuburan Kakek Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Saksi berkebun di atas lokasi Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu letak rumah Bapak Saksi apakah di luar atau di dalam Tanah Leasan;-----
- Bahwa tidak ada sawah di atas Tanah Leasan;-----
- Bahwa Bapak Saksi bertani di sekitar Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kakek Saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Kakek Saksi yang tanam tanaman di lokasi Tanah Leasan karena diceritakan oleh Kakek Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi lupa kapan Kakek Saksi meninggal dunia;-----
- Bahwa Kakek Saksi bernama Sesa;-----
- Bahwa Saksi adalah orang Asli Tana Toraja;-----
- Bahwa Saksi tidak punya nama marga;-----
- Bahwa Randanan dengan Buntu Datu berlainan desa tetapi 1 (satu) kecamatan;-----
- Bahwa antara Randanan dengan Buntu Datu ada desa lain yaitu Desa Pattengko;-----
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun Bapak Saksi tidak tinggal di Randanan;-----
- Bahwa Bapak Saksi namanya Tino;-----
- Bahwa yang ditempati Bapak Saksi adalah tanahnya Puang Randanan;-
- Bahwa.....
- Bahwa yang menyuruh Bapak Saksi tinggal di lokasi tersebut adalah Puang Randanan;-----
- Bahwa sawah yang digarap oleh Bapak Saksi adalah milik Bapak Saksi sendiri dan sekarang menjadi milik Saksi;-----
- Bahwa tanah Bapak Saksi berada di sebelah kiri jalanan di luar Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi lahir di Randanan tetapi masih kecil Saksi diambil oleh tante dan tinggal di Buntu Datu;-----
- Bahwa Saksi sudah besar baru sering ke Randanan;-----
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi tidak ada rumah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara Buntu Datu dengan Randanan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil hasil dari Tanah Leasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar nama Puang Mengkendek tapi sudah meninggal dan Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Puang Sima;-----
- Bahwa rumah Puang Sima dengan rumah Bapak Saksi berdekatan;-----
- Bahwa ada anaknya Puang Sima tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;-----

----- Saksi ketiga bernama Yulius Bungin, di bawah sumpah/Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat di Randanan karena satu kampung ;-----
- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yaitu masalah tanah di RT. Bulu, Lembang Randanan, bernama Tanah Leasan luasnya \pm 8 hektar;-----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pada saat masih kecil kira-kira tahun 1970-an dan hanya 1 (satu) kali ke lokasi;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dipermasalahkan pada saat dipanggil sebagai saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah jadi Saksi sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang bermasalah dengan Alex Tangkelembang;-----

• Bahwa.....

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi yang dipermasalahkan kira-kira 100 meter;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan, Saksi hanya tahu lokasi tersebut 1 (satu) gunung, tetapi Saksi tidak tahu apakah semua dipermasalahkan atau hanya sebagian;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai lokasi tersebut;-----
- Bahwa sekarang ada rumah di lokasi tersebut tetapi tidak tahu siapa yang punya;-----
- Bahwa di lokasi tersebut ada kuburan yaitu kuburan Kekeknya Tato dan kuburan tersebut jauh dari jalanan;-----
- Bahwa Saksi ke lokasi saat itu bersama sepupu saksi untuk menanam Cengkeh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970-an ada tanaman Cengkeh milik Pak Surya, tetapi Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang masih ada;-----
- Bahwa Pak Surya ada hubungan keluarga jauh dengan Alex Tangkelembang;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Banne Palisuan, dia tinggal di Makale;-----
- Bahwa Simon Banne Palisuan sering ke Randanan karena ada saudaranya di Randanan, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada tanahnya di Randanan;-----
- Bahwa Saksi tahu silsilah Alex Tangkelembang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Banne Palisuan ada sertifikatnya;-----
- Bahwa Tanah Leasan ada di pinggir jalan namun yang kelihatan dari jalan hanya Pohon Bambu;-----
- Bahwa Puang Sima dimakamkan di Tengan di pekuburan keluarga;-----
- Bahwa sekarang Kuburan Leasan tidak dipakai lagi;-----
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi, Saksi bertemu dengan Pak Surya dan Kakeknya Tato;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Pohon Cendana di Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Kakeknya Tato karena orang hanya panggil Kakeknya Tato;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas Tanah Tongkonan Leasan;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa Puang Mengkendek dahulu adalah Kepala Distrik;-----
- Bahwa Saksi tahu hal itu dari cerita orang lain;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk penguasaan Tanah Leasan hanya melihat di atas tanah ada Tongkonan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga Alex Tangkelembang mengelola Tanah Leasan tersebut dan Tanah Leasan tersebut tidak ada yang mengelola;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga Simon Banne Palisuan di Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Simon Banne Palisuan dengan Tongkonan Leasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Saksi melihat Kakeknya Tato menanam pada saat Saksi masuk ke lokasi;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tato;-----
- Bahwa Kakeknya Tato pernah tinggal di sekitar/di luar Tanah Leasan yakni berada di Sebelah Selatan;-----
- Bahwa ada bekas rumah di puncak Tanah Leasan;-----
- Bahwa dahulu ada juga Pohon Kelapa, tetapi sekarang tidak ada lagi;--
- Bahwa batas-batas Tanah Leasan yaitu:-----
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Nenek Koli;-----
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;-----
Sebelah Timur: Berbatasan dengan Sungai Malilli;-----
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sumur;-----
- Bahwa tidak ada sertifikat di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa K.R. Tangkelembang adalah Kepala Lembang sekarang;-----
- Bahwa Tanah Leasan berbentuk bukit-bukit;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Nenek Loli tetapi sudah meninggal;-----
- Bahwa Simon Banne Palisuan kalau ke Randanan ke rumah saudaranya yang terletak di sebelah rumah Nenek Loli;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama saudaranya Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa di sebelah Selatan Tanah Leasan selain ada sumur, juga ada Sawah milik Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indo Bumbu dan Indo Linting;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di tempati oleh Nenek Koli tetapi di luar Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah di sebelah Sungai dan di sebelah Jalanan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Lembang juga pemilik tanah Tongkonan Leasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai Pertanahan datang ke lokasi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-29 dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kecuali bukti T-17 dan T-22 berupa foto copy tanpa asli, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/82/III/2012/Polda Sulselbar/Res. Tator, tertanggal 23 Maret 2012, yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tana Toraja Nomor: B/68/III/2012/Reskrim, tertanggal 28 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Laporan yang ditujukan kepada Sdri Aryanti Palisuan;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 98/PID.B/2012/PN.Mkl, tertanggal 28 Maret 2013;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.Mkl, tertanggal 27 September 2012;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 402/PDT/2012/PT.Mks, tertanggal 10 Januari 2013;-----
6. Bukti.....
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi Nomor: 40/ Pdt.G/2012/PN.Mkl, tertanggal 20 Maret 2012;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Memori Kasasi Dalam Perkara Perdata Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2012/PN.Mkl tertanggal 25 Maret
2013;-----

8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli,
Permohonan Hak Milik dari S. B. Palisuan kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 4 April
2006;-----

9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli,
Permohonan Pengukuran dari S. B. Palisuan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 4
April 2006;-----

10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat
Keterangan Warisan dari Ahli Waris A. Banne tertanggal 4
April 2006, yang diketahui oleh Kepala Lembang Randanan
dan Camat
Mengkendek;-----

11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat
Persetujuan Ahli Waris tertanggal 4 April 2006, yang
diketahui oleh Kepala Lembang/Kelurahan Randanan dan
Kepala Kecamatan
Mengkendek;-----

12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli,
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang
dibuat oleh S.B. Palisuan tertanggal 4 April 2006, yang
diketahui oleh Kepala Lembang/Kelurahan
Randanan;-----

13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan asli,
Surat Pernyataan yang dibuat oleh S. B. Palisuan
tertanggal 4 April 2006;-----

14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat
Keterangan Nomor: 30/LBR/IV/2006, tertanggal 4 April
2006 yang dibuat oleh Kepala Lembang
Randanan;-----

15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan asli,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan;-----

1. Tahun 2006 atas nama Indo' Lintin tertanggal 3 Januari
2006 (T-15.a) ;-----



2. Tahun.....

2. Tahun 2009 atas nama S. B. Palisuan tertanggal 5 Januari 2009 (T-15.b);-----

3. Tahun 2010 atas nama S. B. Palisuan tertanggal 04 Januari 2010 (T-15.c);-----

4. Tahun 2011 atas nama S. B. Palisuan tertanggal 3 Januari 2011 (T-15.d);-----

5. Tahun 2005 atas nama Indo' Lintin tertanggal 03 Januari 2005 (T-15.e);-----

6. Tahun 1995 atas nama Indo' Lintin tertanggal 25 Mei 1995 (T-15.f);-----

16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan asli, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Randanan, NIB: 2009.02.1300010 atas nama yang berkepentingan S. B. Palisuan, tertanggal 3 Juni 2006;-----

17. Bukti T-17 : Foto copy tanpa asli, Surat Pengantar Nomor: 045.2/ 124/53.09/2006 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja kepada Kepala Kelurahan/ Lembang Randanan tertanggal 17 Mei 2006;-----

18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan asli, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 68/PENG/2006 tanggal 17 Mei 2006 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;-----

19. Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Lembang Randanan Nomor: 67/LBR/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006, Perihal Pengumuman data fisik dan data yuridis atas nama S. B. Palisuan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;-----

20. Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Tahun 2006, Surat Ukur Nomor: 08/ Randanan/2006, tanggal 17-05-2006, luas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 12/Randanan, tanggal 04 September 2006, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17-05-2006, luas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan;-----

22. Bukti.....

22. Bukti T-22 : Foto copy tanpa asli, Berita Acara Pengembalian Batas beserta Lahirannya tertanggal 12 April 2012;-----

23. Bukti T-23 : Foto copy sesuai dengan asli, Silsilah Keturunan Puang Paetong X Erong Di Kalian yang disusun oleh S. B. Palisuan tertanggal 1 Juli 2013;-----

24. Bukti T-24 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Persetujuan Keluarga Mattun tertanggal 15 Maret 2006;-----

25. Bukti T-25 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Panggilan masing-masing dari Kepala Lembang Randanan;-----

1. Nomor: 53/LBR/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak S. B. Palisuan dan Andi Zainab Tangkelembang;-----

2. Nomor: 60/LBR/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditujukan kepada S. B. Palisuan, Aryanti Palisuan, Alex Tangkelembang dan Andi Zainab Tangkelembang;-----

3. Nomor: 86/LBR/IV/2012 tanggal 28 April 2012 yang ditujukan kepada Bapak S. B. Palisuan, Ibu Aryanti Palisuan, Alex Tangkelembang, Andi Zainab Tangkelembang;-----

4. Surat Undangan Penyelesaian Masalah Antara S. B. Palisuan, Aryanti Palisuan dengan Alex Tangkelembang, Andi Zainab dari Kepala Lembang Randanan Nomor: 61/LBR/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditujukan kepada Hakim Pendamai Lembang Randanan, Ketua Lembaga Adat/Anggota, Ketua BPL/Anggota, Kepala Kampung Randanan/Bala, Ketua RK Bulu dan RT Bulu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat
Pernyataan tertanggal 15 Maret
2012;-----

27. Bukti T-27 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda
Bukti Lapor Nomor: TBL/V/2012/Sulsel/Res Tator/Sek
Meng, tanggal 14 Mei
2012;-----

28. Bukti T-28 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat
dari Kepala Kepolisian Sektor Mengkendek Nomor:
B/2/A.1/V/2012 tanggal 16

Mei.....

Mei 2012, Perihal Pemberitahuan Perkembangan
Penanganan Laporan (SP2HP) ditujukan kepada Aryanti
Palisuan;-----

29. Bukti T-29 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat
Pernyataan dari M. Santalangi' tertanggal 16 Mei
2012;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua)
orang saksi di persidangan masing-masing bernama: Simon Banne
Palisuan dan Ariyanti Palisuan yang telah mengucapkan Sumpah/Janji yang
pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain
dari pada yang sebenarnya;-----

----- Saksi pertama bernama Simon Banne Palisuan, di bawah Sumpah/
Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tidak tahu nomor sertifikat yang menjadi obyek
sengketa;-----
- Bahwa sertifikat terbit tahun 2006;-----
- Bahwa luas tanah yang tersebut dalam sertifikat adalah 15.000
meter lebih;-----
- Bahwa Saksi bermohon sertifikat pada tahun 2006 tetapi lupa
tanggal dan bulannya;-----
- Bahwa yang dimohonkan adalah tanah warisan dari orang tua Saksi
bernama Banne;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat-suratnya hanya warisan
secara turun temurun dari orang tua Saksi;-----
- Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada Saksi bersama saudara
Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 2 (dua) orang bersaudara;-----
- Bahwa orang tua Saksi mendapat warisan dari orang tuanya;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kebun dan Saksi tidak tahu apakah tanah adat atau tanah negara, yang Saksi tahu tanah warisan;-----
- Bahwa Saksi menguasai sejak tahun 1976 dan sebelumnya dikuasai oleh orang tua Saksi, tetapi Saksi lupa sejak kapan dikuasai oleh orang tua Saksi;-----
- Bahwa orang tua Saksi meninggal pada tahun 1976;-----
- Bahwa di lokasi tersebut ada Pohon Bambu dan banyak tanaman lain;-
 - Bahwa.....
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah kemandirian Saksi bernama Ariyanti Palisuan;-----
- Bahwa tidak ada sawah hanya kebun;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu:-----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Indo Bumbu;-----

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Milik Saksi;-----

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Malilli;-----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Randanan;-----
- Bahwa tidak ada kuburan dalam lokasi tersebut;-----
- Bahwa dulu ada Pohon Cendana tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;-
- Bahwa ada Pohon Cengkeh yang ditanam oleh Saksi pada tahun 1976 sebelum orang tua Saksi meninggal tetapi Pohon Cengkeh tersebut sudah mati;-----
- Bahwa ada kuburan di sebelah Utaranya rumah Indo Bumbu tetapi sekarang kuburan tidak dipakai lagi;-----
- Bahwa tidak ada rumah di atas lokasi;-----
- Bahwa pada saat diukur tidak banyak orang yang datang, hanya Manan, Indo Bumbu dan beberapa orang lain;-----
- Bahwa Saksi membayar pajak sejak tahun 2006 dan sebelumnya dibayar oleh saudara Saksi (Indo Linting) sejak tahun 1970-an;-----
- Bahwa ada pagar pada bagian depan di pinggir jalan dan di sebelah Utara tidak ada hanya Pohon Bambu sebagai pembatas;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya karena pernah ditunjukkan oleh orang tua Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukur ada tanda batas berupa patok-patok yang dibuat oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Makale tetapi orang tua Saksi tinggal di Randanan;-----
- Bahwa rumah orang tua Saksi berada di sebelah lokasi;-----
- Bahwa Saksi tinggalkan Randanan pada tahun 1981;-----
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan tetapi nanti pada bulan Maret 2012 ada yang keberatan;-----
- Bahwa Saksi pernah berperkara di Pengadilan Negeri Makale pada bulan Maret 2012 melawan Andi Saenab dan Alex Tangkelembang dan putus pada tahun 2012;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Andi Saenab pernah dilaporkan ke Polisi karena melakukan penyerobotan dan pengrusakan;-----
- Bahwa yang mengambil hasilnya adalah kemanakan Saksi bernama Ariyanti Palisuan;-----
- Bahwa Saksi masih sering ke lokasi;-----
- Bahwa tidak ada keluarga Alex Tangkelembang yang mengelola lokasi tersebut;-----
- Bahwa surat-suratnya selain PBB ada sertifikatnya;-----
- Bahwa yang membuka pertama lokasi tersebut adalah nenek Saksi bernama Mattung tetapi Saksi lupa kapan pertama dibuka karena sebelum abad ke 18 sudah menjadi warisan;-----
- Bahwa Saksi adalah warga Tongkonan Kaluku dan juga berasal dari Tongkonan Otin;-----
- Bahwa di sekitar lokasi tidak ada Tanah Tongkonan;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Puang Leasan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Puang Mengkendek;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Puang Lai Sima yaitu orang tua Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di tempat lain ada tanahnya Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Randanan dan pada tahun 1951 Saksi diangkat menjadi pegawai jadi Saksi meninggalkan Randanan tetapi masih sering bolak balik menanam Cengkeh di lokasi tersebut;--
- Bahwa Saksi kenal dengan Indo Bumbu karena orang tua Saksi yang menyuruh orang tua Indo Bumbu tinggal di situ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati Indo Bumbu adalah tanah Saksi tetapi disuruh tempati Indo Bumbu;-----
- Bahwa kuburan berada di luar lokasi sertipikat dan tidak tahu siapa yang punya kuburan karena kuburan banyak;-----
- Bahwa Marta Ruru adalah adik angkat Saksi dan tinggal di luar lokasi tanah sertipikat;-----
- Bahwa sawah tidak dimohonkan sertipikat karena yang dimohonkan adalah tanah kering;-----
- Bahwa luas sawah Saksi kira-kira 300 meter persegi;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa sawah Saksi dikelola oleh adik Saksi bernama Marta dan Indo Linting dengan ditanami padi;-----
- Bahwa Marta Ruru adalah saudara sepupu Saksi tetapi diambil anak oleh Ibu Saksi;-----
- Bahwa Indo Linting adalah saudara kandung Saksi;-----
- Bahwa ada juga bagiannya Indo Linting tetapi di luar sertipikat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas bagian Indo Linting karena ada tanah sawah dan ada tanah kering;-----
- Bahwa jarak rumah Indo Linting dengan lokasi kira-kira 100 meter hanya di batasi oleh jalanan;-----
- Bahwa Pohon Bambu ada sejak dulu dan sebagian ditanam oleh orang tua Saksi dan peruntukannya hanya untuk dipakai, tidak untuk dijual;-
- Bahwa yang bermohon sertipikat adalah Saksi;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan K.R. Tangkelembang karena Saksi membuat surat-surat melalui K.R. Tangkelembang;-----
- Bahwa permohonan pengukuran dan penguasaan fisik diketahui oleh K.R. Tangkelembang selaku Kepala Lembang Randanan;-----
- Bahwa yang mengurus surat-suratnya adalah Indo Linting;-----
- Bahwa permohonan pengukuran untuk sertipikat melalui Kepala Lembang Randanan kemudian ke Camat Mengkendek, selanjutnya ke Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa saat bermohon sertipikat, ada surat-surat yang ditandatangani oleh Kepala Lembang dan Camat Mengkendek;-----
- Bahwa Kepala Lembang menandatangani surat pengantar untuk bermohon sertipikat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pertanahan membuat data fisik dan data yuridis kemudian diumumkan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran hadir Saksi, Saudara-saudara Saksi (Indo Linting dan Marta Ruru), Indo Bumbu dan juga ada orang lain tetapi Saksi sudah lupa siapa namanya;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah Kepala Lembang hadir pada saat pengukuran atau tidak;-----
- Bahwa Kepala Lembang tidak dimintai tandatangan karena tidak perlu;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa Saksi lupa apakah Indo Bumbu menandatangani tanda batas atau tidak;-----
- Bahwa pada saat bermohon sertipikat, Saksi tinggal di Makale tetapi sering bolak-balik ke Randanan;-----
- Bahwa pengumuman ditempel selama 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengumuman tersebut;-----
- Bahwa pengumuman ditempel di Kantor Lembang, Kantor Camat dan Kantor Pertanahan dan tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa masalah muncul pada tahun 2012;-----
- Bahwa ada perkara perdata dan pidana;-----
- Bahwa pada abad ke 18 tidak ada Kepala Distrik;-----
- Bahwa pernah ada Kepala Distrik bernama Laso Taratu dan pada saat itu orang tua Saksi menjadi Kepala Kampung;-----
- Bahwa Laso Taratu tidak pernah menguasai lokasi;-----
- Bahwa jarak lokasi dengan rumah Laso Taratu kira-kira 100 meter, di sebelah jalanan;-----
- Bahwa rumah Laso Taratu ditempati oleh Puang Sima;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu/melihat Laso Taratu karena sudah meninggal, Saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saksi;-----
- Bahwa Saksi melihat orang tua saksi menanam Cengkeh karena Saksi membantu menanamnya;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tato, Tino, Sesa, Massa;-----
- Bahwa pada Tahun 2006 Saksi bertemu dengan K.R. Tangkelembang (sebagai Kepala Lembang) pada saat mengurus PBB karena adik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar PBB sudah tidak sanggup membayar semuanya maka Saksi pecah menjadi atas nama Saksi melalui Kepala Lembang;-----

- Bahwa Saksi bersama Marta Ruru dan Kepala Lembang ke Palopo untuk mengurus pemisahan pajak;-----
- Bahwa Saksi lupa Kepala Lembang sebelum K.R. Tangkelembang;-----
- Bahwa tidak ada keluarga Tangkelembang yang hadir pada saat pengukuran;-----
- Bahwa ada petugas dari pertanahan 1 (satu) orang tetapi lupa namanya;-----
- Bahwa yang menunjuk batas-batas adalah Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah warisan secara keseluruhan;-----

• Bahwa.....

- Bahwa tidak ada surat-surat lain hanya pajak;-----
- Bahwa jarak antara lokasi dengan Kantor Lembang kira-kira 100 meter;-----
- Bahwa jarak antara lokasi dengan rumah Puang Sima kira-kira 200 meter;-----
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tongkonan Otin adalah dari Lanjang yaitu dari Lanjang-Rongkat-Patola-Masak-Tinggi kemudian Bapak Saksi;-----
- Bahwa antara Tongkonan Kaluku dan Tongkonan Otin ada hubungan dari Lanjang;-----
- Bahwa Saksi pernah bermohon pengembalian batas karena tanda-tanda batas telah dirusak dan didoser oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa pengembalian batas;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah pengembalian batas diumumkan atau tidak;-
- Bahwa pengembalian batas yang Saksi maksud adalah pemasangan kembali tanda batas karena tanda batasnya telah hilang karena dirusak;-----

----- Saksi kedua bernama Ariyanti Palisuan, di bawah Sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi sehubungan dengan Tanah Leasan;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Indo Linting;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sertipikat atas nama Simon Banne Palisuan yaitu : -----
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Indo Bumbu;-----
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Milik Simon Banne Palisuan;-----
Sebelah Timur: Berbatasan dengan Sungai Malilli;-----
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;-----
- Bahwa luas tanah yang bersertipikat adalah 1,5 hektar, Saksi tahu karena Saksi yang mengelola lokasi tersebut dengan menanam Kopi, Cokelat, Alpokat dan Mangga;-----
- Bahwa sebelum bersertipikat sudah ada tanaman A. Banne berupa Pohon Bumbu dan Petung dan tanaman tersebut boleh diambil oleh masyarakat tetapi harus seizin Saksi;-----
- Bahwa ada juga Pohon Cengkeh, Kopi, Mangga, Coklat dan lain-lain;---
- Bahwa.....
- Bahwa luas Tanah Leasan adalah 1 (satu) bukit kira-kira 10 hektar;---
- Bahwa yang Saksi garap adalah bagian dari Tanah Leasan;-----
- Bahwa tanah yang disertipikatkan adalah masuk bagian dari Tanah Leasan;-----
- Bahwa Tanah Leasan yang lain digarap oleh sepupu-sepupu Saksi;-----
- Bahwa tidak ada keluarga Tangkelembang yang menggarap Tanah Leasan;-----
- Bahwa di atas Tanah Leasan ada kuburan orang-orang kampung, tetapi tidak dipakai lagi karena dilarang oleh nenek saksi;-----
- Bahwa masing-masing keluarga mendapat bagian Pohon Bumbu dan Petung dan ada yang tinggal disitu;-----
- Bahwa ada 5 (lima) rumah milik sepupu Saksi dan milik Indo Bumbu yang berada di Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi tahu proses penerbitan sertipikat tetapi lupa tahun berapa;-----
- Bahwa pada waktu diukur Saksi hadir;-----
- Bahwa Kepala Lembang tidak hadir pada saat pengukuran karena diwakili oleh Kepala Dusun;-----
- Bahwa ada juga Petugas dari BPN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengumuman di Kantor Lembang karena setiap surat harus diumumkan tetapi tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa nanti tahun 2012 baru ada yang keberatan yaitu Andi Saenab;-
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 Para Penggugat datang ke lokasi membawa Eskapator dan dicegah oleh Saksi sehingga tidak jadi digusur;-----
- Bahwa Andi Saenab tidak membawa surat-surat pada saat itu;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 Para Penggugat datang lagi dan Saksi tidak dapat mencegahnya karena banyak orang, maka Saksi melaporkan ke Polisi dengan membawa sertipikat atas nama Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 tersebut, Saksi menyampaikan kepada Andi Saenab bahwa ada sertipikatnya yang disaksikan oleh K.R. Tangkelembang;-----
- Bahwa Saksi dan Andi Saenab pernah dipanggil oleh Polisi tetapi tidak dipertemukan;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Leasan adalah nama Kampung;-----
- Bahwa Randanan adalah nama Lembang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa diberi nama Leasan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bagian Indo Linting;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi warisan belum dibagi tetapi sepupu-sepupu Saksi sudah menggarap bagianya masing-masing;-----
- Bahwa tidak ada lagi bangiannya Simon Banne Palisuan;-----
- Bahwa sawah Simon Banne Palisuan berada di luar Tanah Leasan;-----
- Bahwa Simon Banne Palisuan memperoleh tanah dari neneknya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Sesa dan Tato yang mana, karena banyak orang yang bernama Tato;-----
- Bahwa lokasi berada di Kampung Leasan, RT Bulu, Lembang Randanan;-----
- Bahwa Tanah Leasan berada di Tongkonan Kaluku;-----
- Bahwa ada hubungan Tongkonan Kaluku dengan Tongkonan Otin yaitu dari Tongkonan Otin lahir Puang Lanjang, kemudian Boting Lata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pangoresan, kemudian Bala Batu, kemudian Kaluku, kemudian lahir Puang Mattung;-----

- Bahwa tidak ada Tongkonan Leasan;-----
- Bahwa Saksi tahu karena lihat sendiri;-----
- Bahwa Badan Perwakilan Lembang (BPL) membawahi Lembaga Adat;--
- Bahwa ada pengembalian batas karena ada laporan Saksi ke polisi;----
- Bahwa permohonan pengembalian batas ditujukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja melalui Kepolisian;-----
- Bahwa yang Saksi maksud pengembalian batas adalah pengembalian tanda batas yang telah dirusak;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Surya dan tidak pernah menggarap Tanah Leasan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bungin dan tidak pernah menggarap;-----
- Bahwa di atas Tanah Leasan ada Pohon Kelapa milik nenek saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu karena mendengar dari Indo Bumbu;-----
- Bahwa Pohon Kelapa berada di samping rumah Indo Bumbu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Indo Bumbu datang dan tinggal di lokasi;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas Tanah Leasan yaitu:-----

Sebelah.....

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah;-----

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Milik Simon Banne Palisuan;-----

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Sungai Malilli;-----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalanan;-----

- Bahwa yang bayar PBBnya adalah Indo Linting;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pemecahan PBB dari orang tua Saksi bernama Indo Linting karena tidak sanggup membayar semua, maka dipecah kepada saudaranya bernama Simon Banne Palisuan tetapi Saksi lupa tahun berapa pemecahan tersebut;-----
- Bahwa sebelum Kepala Lembang sekarang, yang menjadi Lurah adalah Rante, Rasan Panuarang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemekaran tetapi setahu Saksi sebelum bernama Lembang masih bernama Desa/Kelurahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapat panggilan dari Kepala Lembang tetapi Saksi tidak hadir;-----
- Bahwa yang panggil Hadat Pendamai tetapi yang tandatangan Kepala Lembang;-----
- Bahwa Saksi tidak menemani Simon Banne Palisuan mengurus sertifikat;-----
- Bahwa pada saat di persidangan perkara pidana dan perdata diperlihatkan sertifikatnya;-----
- Bahwa yang menggugat di Pengadilan Negeri Makale adalah Alex Tangkelembang dan Andi Saenab;-----
- Bahwa PBB lokasi tanah sertifikat Saksi yang bayar;-----
- Bahwa tidak pernah keluarga Tangkelembang mengelola Tanah Leasan, bahkan kalau mau pakai Bambu meminta kepada Saksi;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Lembang;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat Simon Banne Palisuan, yakni surat permohonan sertifikat yang diketahui oleh Kepala Lembang atas nama K.R. Tangkelembang;-----
- Bahwa setahu saksi dulu Drs. Alex Tangkelembang dan Andi Saenab tinggal di Jakarta dan baru-baru datang di Randanan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tinggalkan Randanan;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa rumah K.R. Tangkelembang bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tanah Leasan adalah Tanah Adat atau Tanah Negara;-----
- Bahwa lokasi rumah Saksi sudah bersertipikat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa tanah warisan Simon Banne Palisuan dibuat sertifikat;-----
- Bahwa Simon Banne Palisuan punya 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa kasus pidananya sampai di Pengadilan dan diputus tetapi jaksa banding;-----
- Bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Simon Banne Palisuan sudah ada persetujuan keluarga;-----
- Bahwa Indo Linting sudah meninggal dunia bulan Desember 2012;-----
- Bahwa Indo Linting hadir pada saat pengukuran bersama rumpun keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa yang menunjuk batas adalah mantan Kepala Lembang Randanan;-----

• Bahwa bukan Simon Banne Palisuan yang menunjuk batas;-----

--- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Juli 2013 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, tanggal 4 September 2006, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, luas 15.038 m², atas nama Simon Banne Palisuan dengan alasan

Surat.....

Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi.

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Surat Jawabannya tertanggal 08 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Demikian juga hal tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut; -----

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan akan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi

tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi.....

eksepsi tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan lewat waktu Pengadilan akan mempertimbangkan dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya dihitung secara kasuistis sembilan puluh hari sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan keputusan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 dan Nomor: 270 K/TUN/2001); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, luas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan, akan tetapi Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo* maka penghitungan tenggang waktunya dihitung secara kasuistis sembilan puluh hari sejak Para Penggugat tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan keputusan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 dan Nomor: 270 K/TUN/2001); -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Demikian juga hal tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak

lain.....

lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dengan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:-----

- a. Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui sejak mendengar informasi dari banyak orang (sekitar tanggal 7 Februari 2013) bahwa tanah *a quo* telah diterbitkan sertipikat atas nama Simon Banne Palisuan yang selanjutnya mendalilkan bahwa tanggal 5 Maret 2013 telah mengajukan surat kepada Tergugat untuk memperoleh informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penerbitan Sertipikat tersebut namun surat tersebut belum ditanggapi Tergugat ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan menyebut obyek gugatan secara jelas (Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat. Pertanyaannya dari mana Para Penggugat mengetahui secara pasti obyek gugatan berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ?;-----

- b. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum apabila Para Penggugat menyatakan baru mengetahui Penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sejak tanggal 5 Maret 2013 dan nampak bahwa Para Penggugat tidak memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai ketentuan yang mengatur tenggang waktu dalam mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- c. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/ Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, luas 15.038 m² (lima belas ribu tiga puluh delapan meter

persegi).....

persegi), tercatat atas nama Simon Banne Palisuan sejak bergulirnya Kasus Pidana Andi Zaenab alias Puang Se'ne yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 98/PID.B/2012/PN.MKL tanggal 25 Maret 2013; -----

- d. Bahwa disamping Putusan Pidana tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale yang terdaftar sebagai Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL dimana Para Pihak yang berperkara adalah : Andi Zaenab (a) Puang Se'ne, dk. sebagai Penggugat melawan S.B Palisuan, dkk. sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat VI, dimana Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL tanggal 27 September 2012 yang Amarnya berbunyi:-----

"Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 402/PDT/2012/PT.Mks, tanggal 10 Januari 2012 yang Amarnya berbunyi: -----

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.Mkl yang dimohonkan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut", yang sekarang ini masih dalam pemeriksaan Kasasi dimana Para Penggugat sebagai Pemohon Kasasi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat pada bulan Pebruari 2013 baru memperoleh informasi dan pada bulan Maret 2013 Para Penggugat secara tertulis mempertanyakan kebenaran data tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan petugas Pertanahan Kabupaten Tana Toraja menyampaikan secara lisan bahwa Tanah Leasan Tongkonan Layuk Otin sebahagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, tanggal 4 September 2006, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, seluas 15.038 m² tercatat atas nama Simon Banne Palisuan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pertentangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, tanggal 4 September 2006, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, seluas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan diterbitkan.....

diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 4 September 2006 (vide bukti T-20 dan T-21); -----

2. Bahwa benar Penggugat Andi Zaenab dan Penggugat Alex Tangkelembang telah mengajukan gugatan keperdataan tertanggal 23 Mei 2012 kepada Simon Banne Palisuan dkk. di Pengadilan Negeri Makale dan tercatat dalam register Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL pada tanggal 27 September 2012 yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat (vide bukti T-4);-----

3. Bahwa benar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut Penggugat Andi Zaenab dan Penggugat Alex Tangkelembang telah menyatakan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan Putusan Nomor: 402/PDT/2012/PT.MKS tanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2012 Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL yang dimohonkan banding tersebut (vide bukti T-5); -----

4. Bahwa benar terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah pula dimohonkan Kasasi oleh Para Penggugat berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon Kasasi tertanggal 20 Maret 2012 dan Memori Kasasi Andi Zaenab (a) Puang Se'ne dk sebagai Pemohon Kasasi tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti T-6 dan T-7); -----

5. Bahwa benar disamping perkara Perdata tersebut ada perkara tindak Pidana menyuruh melakukan Pengrusakan yang melibatkan Andi Zaenab sebagai Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 98/PID.B/2012/PN.MKL (vide bukti T-3) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang bersifat umum tersebut Majelis Hakim kemudian mengkualifisir fakta mana yang merupakan bagian dari pembuktian mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa a quo; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati bukti Tergugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 40/Pdt.G/2012/PN.MKL tertanggal 27 September 2012 (bukti T-4) ditemukan fakta hokum bahwa Penggugat Andi.....

Andi Zaenab dan Penggugat Alex Tangkelembang telah menggugat Simon Banne Palisuan dkk berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2012 (lihat Bukti T-4 Hal. 2) berkaitan dengan kepemilikan tanah yang di atasnya terbit sertipikat obyek sengketa, gugatan mana menyertakan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja selaku Tergugat VI; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu dalam posita gugatannya Andi Zaenab dan Alex Tangkelembang telah menyebutkan dengan jelas Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006 seluas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan (lihat Bukti T-4 Hal 6) dan di dalam petitum gugatan keperdataannya pada angka 6, Penggugat Andi Zaenab dan Alex Tangkelembang meminta kepada Majelis Hakim Perdata untuk memutus dengan menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor: 8 Tahun 2006 seluas 15.038 m² tanggal 17 Mei 2006 atas nama Simon Banne Palisuan adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat (lihat Bukti T-4 Hal.9); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari gugatan keperdataan Andi Zaenab dan Alex Tangkelembang yang menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu Tergugat, menyebutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006 seluas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan dalam posita gugatannya maupun meminta agar Sertipikat Hak Milik Nomor: 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor: 8 Tahun 2006 seluas 15.038 m² tanggal 17 Mei 2006 atas nama Simon Banne Palisuan adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat dalam petitum gugatan keperdataannya telah cukup menunjukkan adanya kepentingan keperdataan Penggugat Andi Zaenab dan Alex Tangkelembang yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, dan telah cukup menjadi ukuran bahwa pada saat gugatan keperdataan itu diajukan pada tanggal 23 Mei 2012 Penggugat Andi Zaenab dan Alex Tangkelembang telah merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa a quo; -----

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terlepas dari pembuktian mengenai ada tidaknya kepentingan keperdataan yang masih berlangsung di tingkat Kasasi, Penggugat Andi Zaenab dan Alex Tangkelembang telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, tanggal 4 September 2006, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, seluas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan pada saat diajukannya gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Mei 2012; -----

----- Menimbang, bahwa rentang waktu antara diketahui dan merasa kepentingan yang dirugikan pada tanggal 23 Mei 2012 dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Maret 2013 adalah telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 dan Nomor: 270 K/TUN/2001; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat Alex Tangkelembang dan Andi Zaenab tidak dapat menggugat Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, tanggal 4 September 2006, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tanggal 17 Mei 2006, seluas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan karena telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan;---
----- Menimbang, bahwa adapun terhadap kedudukan Penggugat KR. Tangkelembang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Penggugat KR. Tangkelembang adalah Kepala Desa/ Lembang Randanan sebagaimana ditunjukkan dalam identitas Penggugat dalam Surat gugatannya; -----

2. Bahwa benar Penggugat KR. Tangkelembang turut menandatangani sebagian dari permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Simon Banne Palisuan berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 4 April 2006 (Bukti T-10), Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 4 April 2006 (Bukti T-11), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal.....

tertanggal 4 April 2006 (Bukti T-12) dan Surat Keterangan Nomor: 30/LBR/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 (vide Bukti T-14); -----

3. Bahwa Penggugat KR. Tangkelembang adalah salah seorang Anggota Panitia "A" yang bertugas meneliti data yuridis dan data fisik dari bidang tanah yang dimohonkan oleh Simon Banne Palisuan sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tertanggal 17 Juli 2006, dan turut menandatangani surat tersebut (vide Bukti T-16); -----

4. Bahwa selain itu Penggugat KR. Tangkelembang sebagai Kepala Lembang Randanan telah menerbitkan Surat Nomor: 67/LBR/VII/2006 Perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis an. S.B. Palisuan tertanggal 18 Juli 2006 (vide Bukti T-19); -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jelas menunjukkan bahwa Penggugat KR. Tangkelembang sebagai Kepala Lembang Randanan telah mengetahui adanya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Simon Banne Palisuan, terlebih secara *ex officio* KR. Tangkelembang karena jabatannya sebagai Kepala Lembang juga merupakan anggota dari Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah, sehingga menurut logika hukum tidak mungkin Penggugat KR. Tangkelembang tidak mengetahui bahwa atas suatu bidang tanah yang berada dalam wilayah pemerintahannya sedang disertipikatkan oleh Simon Banne Palisuan, sementara secara prosedural pendaftarannya ada kewenangan KR. Tangkelembang didalamnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat KR. Tangkelembang sebagai salah seorang Anggota Panitia Ajudikasi merupakan bagian yang integral dengan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, sehingga sangat tidak tepat jika KR. Tangkelembang sebagai Kepala Lembang Randanan menggugat produk/keputusan yang dalam proses penerbitannya terdapat keterlibatannya, karena hal tersebut menunjukkan inkonsistensi KR. Tangkelembang sebagai Pejabat Pemerintah di Desa/Lembang, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang menuntut Kehati-hatian, Kecermatan Pejabat dalam menerbitkan keputusan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; -----

----- Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti T-19 Penggugat KR. Tangkelembang sebagai Kepala Lembang Randanan telah menerbitkan Surat Nomor: 67/LBR/VII/2006, Perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis an. S. B. Palisuan tertanggal 18 Juli 2006 berkaitan dengan pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Simon Banne Palisuan dengan menyatakan bahwa Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor: 68/Peng 2006 tanggal 17-05-2006 hingga tanggal 17 Juli 2006 (selama dua bulan) hingga sekarang tidak ada masalah/tidak ada keberatan dari siapapun, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat KR. Tangkelembang telah mengetahui pendaftaran tanah tersebut berdasarkan Pengumuman dan pada saat itu KR. Tangkelembang tidak mempermasalahkan dan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, khusus terhadap Penggugat KR. Tangkelembang, oleh karena Penggugat telah mengetahui sejak proses penerbitan sertifikat obyek sengketa *a quo*, namun tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan atas penerbitan sertifikat obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Penggugat KR. Tangkelembang telah melepaskan kepentingan menggugatnya atas obyek sengketa/Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Randanan, tanggal 4 September 2006, Surat Ukur Nomor: 08/Randanan/2006, tanggal 17 Mei 2006, seluas 15.038 m² atas nama Simon Banne Palisuan; -----

----- Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti Para Penggugat berupa Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tanggal 2 April 2013 (Bukti P-1) dan Surat dari Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 5 Maret 2013 (Bukti P-2) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak relevan dan terbantah oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dari aspek formal gugatannya telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*); -----

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluarsa) dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara sengketa ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat tentang pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikian.....

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh Rosidah, S.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, M. Usahawan, S.H., dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota :

ttd.

1. M. USAHAWAN, S.H.

ttd.

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

materai/ttd.

ROSIDAH, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.